

Perubahan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Tim pembina dan Tim teknis

2022

Kpt 15 /HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/III/2022: 5 HLM

Perubahan atas Surat keputusan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan di dokumentasikan;
 - Dalam rangka melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan atas Surat Keputusan Nomor: 22/HK.03.1-Kpt/1603/KPU-Kab/II/2022 Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini : UU No14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 33 tahun 2012; Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 533 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan atas Surat keputusan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tim Pembina dan Tim Teknis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Maret 2022.